



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

NOMOR: 141 / 6 / kpts / WN-ITE / III / 2021

TENTANG

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021, perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah di Kecamatan Pancung Soal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 Tentang Tata Cara
18. Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 *sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;*

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 *sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:*

1. *Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan PPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Nagari;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
- e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

4. *Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas:*

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Inderapura Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Cluang
Pada tanggal : 17 Maret 2021
Pj WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



IRWANSYAH ADE PUTRA

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan perempuan, dan Keluarga berencana Pesisir Selatan di painan;
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura;
6. PJMD Pancung Soal di Inderapura
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Tengah di Cluang;
8. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah

Nomor : 141 / Skpts/WN-ITe/ III / 2021

Tanggal : 17 Maret 2021

Tentang : **PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) NAGARI INDERAPURA TENGAH KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN / PPKN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
1	IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom	Pj Wali Nagari	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)	0	
2	Aiswandi	Sekretaris Nagari	Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (KPKA)	0	
3	Desi Novalia, A.Md	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Perbendaharaan / Kegiatan :	0	
4	Helfi Yanti	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran :/ Kegiatan: 1. Penyediaan pengkhasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari 4. Penyediaan Tunjangan Honorus 5. Penyediaan Operasional Bamus 6. Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari	Rp. 37.800.000 Rp. 282.000.000 Rp. 34.409.851,79 Rp. 68.700.000 Rp. 3.728.000 <u>Rp. 10.840.000</u>	Rp. 437.477.851,79
5	Pitri Sasmia, A.Md	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran :/ Kegiatan: 1. Penyediaan Aset Perkantoran 2. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Profil Nagari	Rp. 8.275.700. Rp. 17.562.350	Rp. 73.352.700

			3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	Rp. 10.058.000	
			4. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPPN dan Lain-lain)	Rp. 5.629.650	
			5. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 552.000	
			6. Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 2.500.000	
			7. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	Rp. 4.230.000	
			8. Peningkatan kapasitas Operator Nagari	Rp. 16.395.000	
			9. Peningkatan Kapasitas Barnus	Rp. 8.150.000	
			Pelaksana Kegiatan Anggaran / Kegiatan :		
			1. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwara	Rp. 21.638.528,03	
			2. Penyelenggaraan PAUD/TK	Rp. 56.880.000	
			3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp. 142.692.500	
			4. Kegiatan Pendidikan Baca Al Qur'an	Rp. 167.925.000	
			5. Penyelenggaraan Pos Yandu	Rp. 29.400.000	
			6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (KPMN, UPPKS, BKR)	Rp. 10.800.000	
			7. Bina Keluarga Balita	Rp. 2.520.000	
			8. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Rp. 23.005.000	
			9. Pembuatan Peta Wilayah	Rp. 65.000.000	
			10. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanan	Rp. 2.120.000	
			11. Penanganan keadaan darurat	Rp. 6.000.000	
			12. Bantuan Langsung tunai Desa	Rp. 93.600.000	
			Pelaksana Kegiatan Anggaran / Kegiatan :		
			1. Pembangunan / Rehabilitasi Balai Kemasyarakatan	Rp. 2.000.000	
6	Herman	Kepala Seksi Pemerintahan			Rp. 621.581.028,03
7	Asmarizal, S.Pd	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan			

	2. Pemeliharaan sistem pembuangan air Limbah	Rp. 9.000.084,36	Rp. 258.565.084,36
	3. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan	Rp. 77.280.000	
	4. Pembangunan fasilitas jamban Umum	Rp. 69.780.000	
	5. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Nagari	Rp. 10.000.000	
	6. Penyelenggaraan festival kesenian / kebudayaan dan kengamaan (PHBI dan PHBN, Majelis Taklim)	Rp. 13.040.000	
	7. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 1.500.000	
	8. Kegiatan Seleksi Inum Besar Nagari	Rp. 2.325.000	
	9. Kegiatan sarana prasarana tanggap darurat bencana	Rp. 13.900.000	
	10. Peningkatan kesehatan tanggap darurat bencana	Rp. 14.470.000	
	11. Pelayanan tanggap darurat bencana	Rp. 45.270.000	
	Total		1.390.976.664,18

Pj. WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



(IRWANSYAHUDE PUTRA)